

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan suatu rangkaian kegiatan pertukaran dan jual beli barang dan jasa dalam lingkup global atau antarnegara. Kegiatan perdagangan internasional ini terjadi karena adanya perbedaan sumber daya, teknologi, faktor produksi, dan ekonomi antarnegara. Menurut Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld (2003), perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antar negara yang memungkinkan terjadinya spesialisasi dan peningkatan efisiensi. Sedangkan menurut Sukirno (2008), perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Sedangkan menurut Jusuf E. Saefullah (2005), perdagangan internasional adalah kegiatan tukar-menukar barang dan jasa antara dua negara atau lebih yang saling menguntungkan.

2.1.1.1. Teori-Teori Perdagangan Internasional

Terdapat berbagai teori yang menjelaskan bagaimana perdagangan internasional dapat terjadi, antara lain:

1. Teori Keunggulan Absolut

Dalam teori keunggulan absolut yang diperkenalkan oleh Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry into Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776), dijelaskan bahwa setiap negara yang mempunyai spesialisasi khusus

dalam memproduksi suatu barang harus aktif melakukan kegiatan ekspor ke negara lain.

2. Teori Keunggulan Komparatif

Dalam teori keunggulan komparatif menurut David Ricardo (1817) menjelaskan bahwa perdagangan internasional akan tetap menguntungkan meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut, dengan syarat negara tersebut memiliki spesialisasi produksi barang dengan biaya peluang paling rendah.

3. Teori Heckscher-Ohlin

Dalam teori Heckscher-Ohlin menurut Ohlin (1933), negara akan mengekspor barang yang memanfaatkan faktor produksi yang melimpah dan murah.

4. Teori Siklus Hidup Produk

Dalam teori siklus hidup produk menurut Raymond Vernon (1966), menjelaskan bahwa produk baru yang diproduksi negara maju ketika memasuki tahap dewasa dan jenuh, produksinya akan berpindah ke negara berkembang.

5. Teori Permintaan Timbal Balik

Dalam teori permintaan timbal balik menurut John Stuart Mill (1848), menjelaskan bahwa harga barang di perdagangan internasional ditentukan oleh permintaan timbal balik antara dua negara. Perdagangan akan mencapai titik ekuilibrium ketika nilai tukar barang mencapai titik saling menguntungkan.

2.1.1.2 Faktor Pendorong Perdagangan Internasional

Menurut Sukino (2006), terdapat 4 faktor pendorong yang menyebabkan perdagangan internasional terjadi, yaitu:

1. Perbedaan Sumber Daya Alam

Setiap negara memiliki sumber daya alam yang beragam dan berbeda-beda akibat kondisi geografis, iklim, dan geologis yang unik. Setiap negara tidak akan pernah cukup ketika menggunakan sumber daya alam sendiri untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam negeri. Saat suatu sumber daya alam tidak didapati di dalam negeri, setiap negara akan mencari sumber daya alam yang diperlukan ke negara lain. Hal tersebut akan menimbulkan perdagangan internasional.

2. Perbedaan Teknologi dan Keahlian Produksi

Setiap negara memiliki teknologi dan sumber daya manusia yang berbeda satu sama lain. Pada satu sisi, negara-negara maju memiliki teknologi tinggi untuk memproduksi suatu barang. Namun pada sisi lain, negara-negara berkembang memiliki sumber daya manusia yang banyak sebagai tenaga ahli produksi. Hal tersebut akan menciptakan perdagangan internasional antarnegara demi mencukupi kebutuhan produksi.

3. Efisiensi dan Skala Ekonomi

Karena adanya perbedaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi menyebabkan terdapat perbedaan biaya produksi dan konsumsi antarnegara. Beberapa negara dapat memproduksi barang dengan harga lebih murah dibandingkan negara lain. Sementara ketika memproduksi

barang dalam negeri harus mengeluarkan biaya yang besar. Hal tersebut dapat memicu perdagangan internasional untuk lebih baik membeli barang dari luar negeri supaya menekan biaya produksi dalam negeri.

4. Hubungan Diplomatik

Perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya hubungan diplomatik antarnegara. Dengan adanya persamaan ras, budaya, kultur, ideologi, dan lainnya dapat menyebabkan perdagangan internasional terjadi. Hal ini diperkuat dengan adanya beberapa perdagangan regional antar negara yang mempermudah syarat serta biaya perdagangan internasional untuk bertujuan saling memperkuat ekonomi dan hubungan diplomatik antarnegara seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA), North American Free Trade Area (NAFTA), dan African Continental Free Trade Area (AfCFTA).

2.1.2. Kepabeanan

Kepabeanan merupakan aspek penting dalam perdagangan internasional yang menyangkut pengawasan dan pemungutan terhadap barang yang masuk dan keluar dari suatu negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dijelaskan bahwa kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar dari daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan bea keluar. Sedangkan menurut Amir MS (2004), kepabeanan adalah sistem pengelolaan dan pengawasan negara terhadap arus barang masuk dan keluar dari suatu negara yang dilakukan oleh instansi pabean dengan tujuan melindungi kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan

negara. Pengertian ini memperluas makna kepabeanan tidak hanya sebagai kegiatan fiskal, tetapi juga sebagai alat negara dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Sedangkan menurut Tulus Tambunan (2001), kepabeanan merupakan proses yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan impor dan ekspor serta menetapkan tarif atau pungutan atas barang-barang yang diperdagangkan secara internasional. Definisi ini menekankan bahwa kepabeanan juga merupakan bagian dari kebijakan perdagangan luar negeri.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kepabeanan tidak hanya bertujuan sebagai alat pungutan fiskal negara melalui bea masuk dan keluar, tetapi juga sebagai instrumen pengendali yang melindungi masyarakat dan industri dalam negeri dari barang berisiko atau berbahaya.

2.1.2.1. Fungsi dan Tujuan Kepabeanan

Kepabeanan memiliki fungsi yang strategis dalam konteks perdagangan internasional dan pengelolaan ekonomi nasional. Sebagaimana dijelaskan dalam PMK No. 160/PMK.04/2010 tentang Jalur Pemeriksaan Pabean, adalah memastikan bahwa semua barang yang masuk dan keluar dari wilayah pabean sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik dari aspek dokumen maupun barang fisik. Namun menurut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terdapat beberapa fungsi utama dari kepabeanan, antara lain:

1. Fungsi fiskal

Yaitu fungsi melalui pemungutan bea masuk dan bea keluar atas barang impor dan ekspor, kepabeanan menjadi salah satu sumber penerimaan negara.

2. Fungsi protektif

Yaitu fungsi melindungi industri dalam negeri dari praktik dumping, masuknya barang ilegal, atau produk yang membahayakan kesehatan dan keselamatan.

3. Fungsi pengawasan

Yaitu fungsi mengendalikan lalu lintas barang lintas batas untuk mencegah penyelundupan, perdagangan narkoba, senjata ilegal, dan lain-lain.

4. Fungsi Pelayanan

Yaitu fungsi memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses impor dan ekspor melalui sistem otomasi dan pengelompokan risiko.

2.1.2.2. Daerah Pabean dan Barang Kena Cukai

Dalam Pasal 1 ayat (5) UU No. 17 Tahun 2006 mendefinisikan daerah pabean sebagai wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen di mana negara menjalankan hak-hak kepabean. Barang yang dikenai bea masuk atau keluar adalah seluruh barang yang melewati batas pabean, baik untuk tujuan perdagangan maupun non-perdagangan, kecuali barang yang dibebaskan berdasarkan ketentuan khusus (misalnya bantuan kemanusiaan atau diplomatik).

2.1.2.3. Sistem Jalur Pemeriksaan dalam Kepabeanan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerapkan sistem manajemen risiko dalam pemeriksaan barang impor. Penetapan jalur ini dilakukan secara otomatis oleh sistem berdasarkan profil risiko importir dan karakteristik barang yang diimpor. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Penetapan Jalur Pemeriksaan, terdapat tiga jalur pemeriksaan barang impor, yaitu:

1. Jalur Hijau

Yaitu barang tidak dilakukan pemeriksaan fisik dan hanya melalui pemeriksaan dokumen secara selektif.

2. Jalur Kuning

Yaitu barang dilakukan penelitian dokumen secara menyeluruh tanpa pemeriksaan fisik, kecuali jika diperlukan.

3. Jalur Merah

Yaitu barang wajib dilakukan pemeriksaan fisik dan dokumen secara penuh, diperuntukkan bagi importir dengan risiko tinggi, dokumen tidak lengkap, atau terdapat indikasi pelanggaran. Jalur merah biasanya diberikan kepada importir yang tidak tergolong Mitra Utama Kepabeanan (MITA), atau yang pernah terlibat dalam pelanggaran kepabeanan. Jalur ini merupakan bentuk pengawasan ketat yang dapat berdampak pada proses *custom clearance*.

2.1.3. Impor

Menurut Adam Smith dalam (*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, 1766) mengatakan bahwa impor merupakan bagian dari perdagangan bebas, dimana negara memperoleh barang dari luar negeri dengan lebih murah karena sulit diproduksi sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Sedangkan menurut Krugman dan Obstfeld dalam (*International Economics: Theory and Policy*, 1991) menjelaskan bahwa impor adalah bagian integral perdagangan internasional yang memungkinkan suatu negara mengkonsumsi kombinasi barang yang lebih luas daripada barang yang dihasilkan sendiri. Sedangkan menurut Sadono Sukirno dalam (Pengantar Teori Mikroekonomi, 2008) menjelaskan bahwa impor adalah kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.

Berdasarkan penjelasan mengenai impor dari para ahli di atas, dapat disimpulkan jika impor merupakan suatu aktivitas membeli dan memasukkan barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Aktivitas impor dilakukan oleh suatu negara untuk memenuhi kebutuhan tertentu, baik dari sektor konsumsi maupun produksi.

2.1.3.1. Tujuan Impor

Aktivitas impor memiliki berbagai tujuan untuk membantu menunjang perekonomian dalam negeri. Impor dapat menjadi suatu aktivitas yang tepat ketika suatu negara membutuhkan barang atau jasa yang tidak bisa diproduksi sendiri di dalam negeri. Berikut adalah tujuan utama dari aktivitas impor, antara lain:

1. Memenuhi Kebutuhan Barang dan Jasa Dalam Negeri

Suatu negara tidak selalu memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia, atau teknologi yang memadai untuk memproduksi barang dan jasa tertentu. Oleh karena itu, suatu negara akan memanfaatkan aktivitas impor untuk memenuhi kekosongan atau kekurangan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri.

2. Memperoleh Barang dan Jasa dengan Harga Lebih Murah

Aktivitas impor dapat dimanfaatkan suatu negara untuk memperoleh barang dan jasa dengan harga yang lebih murah dan berkualitas dibanding memproduksinya sendiri di dalam negeri. Hal ini dapat dilakukan ketika aktivitas produksi tidak dapat mencukupi permintaan pasar dalam negeri, sehingga suatu negara perlu untuk mencari barang dan jasa dari luar negeri dengan harga lebih murah dan berkualitas.

3. Menunjang Industri Dalam Negeri

Ketika terdapat bahan baku produksi yang tidak memungkinkan didapat dari dalam negeri, negara dapat membeli bahan baku dari luar negeri. Melalui aktivitas impor, suatu negara dapat memperoleh bahan baku, mesin,

teknologi, sumber daya manusia, serta bahan lainnya yang dapat menunjang industri dalam negeri agar tetap berjalan memenuhi permintaan pasar.

4. Menjaga Stabilitas Harga dan Mengatasi Kelangkaan

Kondisi sumber daya dan industri suatu negara tidak dapat selamanya berjalan dengan lancar, karena terkadang terdapat kelangkaan bahan baku produksi atau konsumsi yang tidak dapat dipenuhi. Misalkan terdapat kelangkaan bahan konsumsi seperti cabai atau daging yang menyebabkan minimnya persediaan dalam negeri tetapi berbanding terbalik dengan melonjaknya permintaan sehingga menyebabkan harga bahan baku cabai atau daging melonjak tinggi. Kelangkaan ini dapat diatasi oleh negara dengan memanfaatkan impor untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri.

5. Meningkatkan Hubungan Diplomatik Antarnegara

Aktivitas impor memiliki tujuan untuk membuka jalur kerjasama diplomatik ekonomi dan politik antarnegara. Sehingga negara dapat melakukan perdagangan internasional yang dapat menambah keuntungan devisa negara dalam jangka panjang.

2.1.3.2. Importir

Dalam konteks perdagangan internasional, importir merupakan aktor utama yang bertanggung jawab dalam membawa barang dari luar negeri ke dalam negeri untuk berbagai keperluan, baik konsumsi pribadi, produksi, maupun komersial. Menurut Sasono (2013), importir adalah individu atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemasukan barang dari luar negeri dan telah memenuhi ketentuan kepabeanan, termasuk memiliki Angka Pengenal Importir (API) yang

dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, serta telah terdaftar secara resmi pada sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. API sendiri merupakan identitas resmi yang wajib dimiliki oleh pelaku impor dan dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu API Umum (API-U) dan API Produsen (API-P), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 70/M-DAG/PER/9/2015. Menurut Tandjung (2011) importir dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan perizinan dan lingkup kegiatannya, antara lain:

1. Importir Umum

Importir umum adalah entitas yang memiliki izin untuk mengimpor berbagai jenis barang tanpa dibatasi pada satu komoditas tertentu. Jenis importir ini memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang luas, mencakup pelaporan kepabeanan, pelunasan kewajiban pajak, hingga pengawasan distribusi barang di dalam negeri. Importir umum umumnya melakukan impor dalam skala besar dan memiliki pemahaman yang baik terhadap peraturan-peraturan impor, termasuk *harmonized system* (HS Code), tata niaga impor, serta proses pengeluaran barang dari pelabuhan.

2. Importir Terbatas

Jenis ini merujuk pada importir yang diberikan izin khusus untuk mengimpor komoditas tertentu saja, biasanya yang tergolong strategis atau dibutuhkan untuk kepentingan nasional. Importir terbatas umumnya adalah perusahaan yang ditunjuk pemerintah, termasuk BUMN, yang menjalankan kegiatan pengadaan barang seperti bahan baku industri strategis atau produk khusus untuk riset dan pengembangan. Pendaftaran sebagai importir

terbatas dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dan terintegrasi dengan sistem INSW (*Indonesia National Single Window*).

3. Importir Produsen

Importir produsen adalah perusahaan yang mengimpor barang sebagai bahan baku atau komponen produksi, bukan untuk dijual kembali secara langsung. Pemerintah memberikan berbagai kemudahan bagi importir jenis ini, seperti pembebasan bea masuk dan PPN melalui skema fasilitas Kawasan Berikat (KB) atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 160/PMK.04/2018. Dengan demikian, importir produsen memiliki peran penting menunjang kegiatan industri dalam negeri dan mendorong ekspor.

4. Importir Perorangan

Importir perorangan adalah individu yang melakukan kegiatan impor barang dalam jumlah terbatas, biasanya untuk keperluan pribadi dan bukan untuk kegiatan usaha. Meskipun dalam skala kecil, importasi perorangan tetap diatur dalam perundang-undangan, terutama untuk pengendalian barang tertentu seperti elektronik, obat-obatan, dan produk makanan. Sementara menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.010/2019 barang kiriman impor oleh perorangan tetap dikenai bea masuk dan PPN apabila melebihi batas nilai USD 3 per kiriman, serta wajib mematuhi ketentuan larangan dan pembatasan.

2.1.3.3. Jenis-Jenis Impor

Pemahaman terhadap jenis-jenis impor menjadi penting karena akan menentukan jalur layanan di bea cukai, besaran pungutan negara, serta kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi. Misalnya, barang impor sementara harus disertai dengan jaminan keuangan, sedangkan barang konsumsi harus melalui proses verifikasi dokumen, labelisasi, dan bahkan pemeriksaan fisik secara acak tergantung pada jalur merah, kuning, atau hijau yang diberikan. Setiap jenis impor juga memiliki risiko yang berbeda dalam sistem manajemen risiko kepabeanan. Oleh karena itu, klasifikasi ini menjadi dasar penting dalam meningkatkan efisiensi proses *custom clearance*. Berikut ini adalah beberapa jenis impor menurut pendapat para ahli dan peraturan yang berlaku:

1. Impor untuk Konsumsi

Menurut Hadiwijaya (2020) impor konsumsi adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri yang ditujukan langsung untuk dikonsumsi atau digunakan di dalam negeri, tanpa melalui proses produksi lanjutan. Jenis ini paling umum terjadi pada barang konsumsi seperti makanan, minuman, kosmetik, dan barang elektronik. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyebutkan bahwa impor konsumsi langsung dikenakan bea masuk dan Pajak dalam Rangka Impor (PDRI) saat barang masuk ke wilayah pabean.

2. Impor Sementara

Hadiwijaya (2020) impor sementara adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan syarat barang tersebut akan diekspor kembali dalam jangka waktu tertentu dan dalam keadaan yang sama seperti

saat diimpor. Barang impor sementara tidak diperjualbelikan atau diolah selama berada di dalam negeri. Menurut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (PMK No. 140/PMK.04/2007), impor sementara dibebaskan dari bea masuk dengan ketentuan barang kembali ke luar negeri paling lambat 12 bulan. Contohnya seperti peralatan pameran, alat berat untuk proyek konstruksi, atau kendaraan peserta perlombaan internasional.

3. Impor untuk Proses Produksi (Impor Produsen)

Menurut Hadiwijaya (2020) dan didukung oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.04/2018, impor untuk produksi merupakan jenis impor yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka mengolah barang impor menjadi produk jadi. Umumnya, barang yang diimpor berupa bahan baku, komponen, atau bahan penolong. Importasi ini seringkali mendapatkan fasilitas fiskal seperti pembebasan bea masuk dan penangguhan PPN, terutama bila dilakukan oleh perusahaan di Kawasan Berikat atau fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).

4. Impor Khusus atau Terbatas

Menurut Hadiwijaya (2020), impor khusus adalah kegiatan impor yang dilakukan oleh instansi tertentu dengan izin dan pengawasan ketat dari pemerintah, biasanya berkaitan dengan barang strategis atau sensitif seperti senjata, bahan kimia berbahaya, atau barang kebutuhan negara. Jenis impor ini memerlukan dokumen izin khusus dari lembaga teknis terkait seperti Kementerian Pertahanan, Badan Karantina, atau Kementerian Kesehatan.

5. Impor Barang Kiriman (Impor Perorangan)

Menurut Hadiwijaya (2020) jenis impor ini melibatkan kegiatan impor dalam bentuk barang kiriman melalui pos atau jasa kurir. Berdasarkan PMK No. 199/PMK.010/2019, impor barang kiriman pribadi mendapatkan pembebasan bea masuk hingga USD 3, sedangkan nilai di atas itu akan dikenakan pungutan bea masuk dan PPN sesuai ketentuan. Menurut Lubis (2019), barang kiriman pribadi seringkali mencakup pembelian daring dari luar negeri dan telah menjadi salah satu tren impor kecil yang terus meningkat dalam era *e-commerce* global.

6. Impor Re-ekspor

Menurut Hadiwijaya (2020) impor re-ekspor adalah kegiatan impor barang yang masuk ke wilayah pabean hanya untuk tujuan ekspor kembali, baik karena tidak sesuai pesanan, rusak, atau keperluan transit perdagangan. Impor re-ekspor tidak dikenakan bea masuk asalkan seluruh proses dokumentasi dipenuhi, dan ekspor ulang dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan.

2.1.3.4. Instansi Terkait dalam Proses Impor

Dalam pelaksanaan kegiatan impor, terdapat sejumlah instansi dan pihak yang memiliki peran penting untuk memastikan proses berjalan secara efisien, sesuai prosedur, dan tidak melanggar ketentuan hukum kepabeanan. Menurut Arya, dkk. (2019), berikut adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan impor:

1. *Shipper* adalah pihak yang berperan sebagai pengirim barang dari negara asal. Biasanya merupakan eksportir atau perusahaan dagang yang menandatangani kontrak pengangkutan dengan perusahaan pelayaran atau *Freight Forwarder*.
2. *Consignee* adalah penerima barang di negara tujuan yang tercantum dalam dokumen pengangkutan seperti *Bill of Lading*. *Consignee* dapat berupa importir atau pemilik barang yang sah.
3. *Carrier* merupakan perusahaan transportasi (biasanya pelayaran atau maskapai) yang bertugas mengangkut barang dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan.
4. Eksportir adalah individu atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengeluaran barang dari daerah pabean suatu negara untuk diperdagangkan atau digunakan di negara lain.
5. Importir adalah pihak yang memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia, baik untuk keperluan produksi, konsumsi, maupun distribusi.
6. PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) adalah badan usaha yang memperoleh izin dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk mewakili importir atau eksportir dalam pengurusan dokumen dan proses kepabeanan.
7. Bank berperan sebagai lembaga keuangan yang memfasilitasi pembayaran internasional dan penerbitan instrumen pembayaran seperti *Letter of Credit* (L/C).

8. Perusahaan Asuransi memberikan jaminan terhadap risiko kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan barang selama pengiriman, berdasarkan polis asuransi yang disepakati.
9. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan lembaga pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas melakukan pengawasan dan pelayanan atas lalu lintas barang di wilayah pabean.
10. Unit Terminal Peti Kemas (UTPK) adalah fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan bongkar muat, penyimpanan, dan pengelolaan kontainer.
11. Depo Kontainer berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara kontainer kosong atau penuh, serta menyediakan layanan perawatan dan perbaikan kontainer.
12. *Trucking* adalah moda transportasi darat yang mengangkut barang dari pelabuhan ke gudang importir atau sebaliknya.
13. TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) adalah pekerja di pelabuhan yang menangani proses pemindahan barang dari kapal ke darat atau sebaliknya secara fisik.

Semua elemen tersebut saling berinteraksi dan membentuk suatu sistem logistik kepabeanan yang terintegrasi guna memastikan kelancaran kegiatan ekspor dan impor.

2.1.3.5. Barang Larangan dan Pembatasan (LARTAS)

Barang Larangan dan/atau Pembatasan (LARTAS) adalah jenis barang impor atau ekspor yang dibatasi oleh pemerintah Indonesia karena alasan tertentu, seperti kesehatan, keamanan, lingkungan, dan kepentingan nasional lainnya. Berdasarkan ketentuan DJBC dan kebijakan teknis dari berbagai kementerian teknis, LARTAS menjadi instrumen penting dalam pengendalian perdagangan lintas negara. Menurut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, LARTAS mencakup barang yang dilarang sepenuhnya untuk diimpor atau diekspor, serta barang yang hanya boleh dilakukannya apabila telah memperoleh izin atau rekomendasi dari instansi terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, atau Badan Karantina.

Untuk memastikan suatu barang termasuk kategori LARTAS atau tidak, pelaku usaha dapat mengakses portal www.insw.go.id, dan memasukkan nomor HS Code (*Harmonized System Code*) barang tersebut. Sistem akan mengidentifikasi status LARTAS dan jenis izin yang diperlukan. Hal ini bertujuan mencegah masuknya barang ilegal, merugikan kesehatan masyarakat, serta melindungi kepentingan industri dalam negeri.

2.1.3.6. Dokumen-Dokumen dalam Proses Impor

Dalam kegiatan impor, dokumen merupakan elemen vital yang menjadi dasar administrasi, legalitas, dan kelancaran arus barang di perbatasan negara. Menurut Feriyanto (2015), dokumen impor dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu dokumen penting dan dokumen pelengkap. Berikut merupakan penjelasannya:

A. Dokumen Penting

1. *Bill of Lading* (B/L), merupakan dokumen pengangkutan yang dikeluarkan oleh carrier, berfungsi sebagai tanda terima barang, bukti kontrak pengangkutan, dan bukti kepemilikan barang.
2. *Invoice*, berisi informasi nilai transaksi, rincian produk, harga satuan, total biaya, dan pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan.
3. *Packing List*, dokumen yang menyebutkan secara rinci jumlah, jenis, dan berat barang dalam kemasan, digunakan untuk pemeriksaan fisik oleh petugas bea cukai.
4. *Certificate of Origin*, menyatakan negara asal barang, yang digunakan untuk menentukan kelayakan tarif preferensi atau pembebasan bea.
5. *Certificate of Analysis*, dokumen hasil pengujian laboratorium atas barang tertentu, seperti bahan makanan, kosmetik, atau bahan kimia.
6. *Weight Certificate*, dokumen yang menyatakan total berat barang, biasanya dikeluarkan oleh surveyor independen.
7. *Packing Declaration*, menjelaskan bahan material kemasan, untuk memastikan tidak mengandung organisme berbahaya (seperti kayu tidak diolah).
8. *Phytosanitary Certificate*, diperlukan untuk produk pertanian atau tumbuhan, sebagai bukti bebas dari organisme pengganggu tumbuhan.
9. *Prior Notice*, dokumen pemberitahuan awal untuk produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT) sebelum masuk ke wilayah pabean.

B. Dokumen Pelengkap

1. PIB (Pemberitahuan Impor Barang), formulir yang mencantumkan identitas importir, sarana angkut, negara asal, serta jenis dan nilai barang.
2. Lampiran SSM (*Single Submission*), bukti integrasi sistem antara DJBC dan instansi teknis lainnya dalam proses perizinan impor.
3. REKIM (Rekomendasi Impor), surat keterangan bahwa barang impor diperbolehkan masuk berdasarkan penilaian instansi teknis, seperti untuk pakan ternak.
4. Lampiran PPK Online, menyatakan bahwa pengemasan barang menggunakan material yang aman dan sesuai ketentuan karantina.
5. *Delivery Order* (DO), dokumen yang digunakan sebagai surat perintah pengambilan barang dari pelayaran kepada importir.

Pemenuhan dokumen yang lengkap dan akurat akan mempercepat proses pemeriksaan, memperlancar proses custom clearance, serta menghindari penahanan atau penalti oleh otoritas kepabeanan.

2.1.4. *Custom Clearance*

Menurut Tulus T.H. Tambunan (2001), *custom clearance* merupakan proses administratif dan teknis yang dilakukan oleh importir atau eksportir, melalui perantara (EMKL dan PPJK) untuk memenuhi kewajiban kepabeanan dan mendapatkan izin pengeluaran atau pemasukan barang dari atau ke wilayah pabean. Sedangkan menurut Wasis D. (2007) dalam bukunya *Ekspor dan Impor: Teori dan Aplikasi*, proses *custom clearance* mencerminkan tingkat efisiensi suatu sistem logistik nasional. Semakin cepat dan tepat proses ini dilakukan, semakin baik pula

arus logistik dan perdagangan internasional suatu negara. Sementara menurut Hadiwijoyo (2014), *custom clearance* adalah kegiatan kepabeanan yang harus dilakukan untuk memperoleh izin dari bea cukai agar barang dapat dikeluarkan dari pelabuhan atau pelabuhan udara, baik untuk impor maupun ekspor. Sementara menurut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *custom clearance* adalah rangkaian kegiatan pelayanan dan pengawasan dari instansi kepabeanan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar wilayah pabean, yang mencakup pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, penetapan tarif dan nilai pabean, serta penerbitan dokumen persetujuan pengeluaran atau pemasukan barang.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa *custom clearance* adalah serangkaian proses administrasi dan pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas kepabeanan untuk mengizinkan barang masuk atau keluar wilayah pabean suatu negara. Proses ini mencakup pengajuan dokumen, pembayaran bea dan pajak, serta pemeriksaan fisik barang jika diperlukan.

2.1.4.1. Tujuan dan Fungsi *Custom Clearance*

Custom clearance memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran arus barang serta penegakan hukum kepabeanan. Menurut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), tujuan dari *custom clearance* adalah untuk:

1. Memastikan bahwa barang yang masuk atau keluar telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
2. Melindungi masyarakat dari barang-barang ilegal, berbahaya, atau tidak sesuai standar.

3. Mengamankan penerimaan negara dari sektor kepabeanan melalui bea masuk, bea keluar, serta pajak impor.
4. Mendorong efisiensi sistem logistik nasional dengan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat.

Fungsi *custom clearance*, berdasarkan teori manajemen logistik oleh Rushton et al. (2010), meliputi:

1. Fungsi pengawasan, yaitu memastikan tidak ada pelanggaran terhadap peraturan kepabeanan dan perundang-undangan lainnya.
2. Fungsi pelayanan, yaitu memberikan kemudahan dan kecepatan layanan bagi pengguna jasa.
3. Fungsi pendapatan, yaitu menjadi sumber penerimaan negara dari kegiatan perdagangan luar negeri.

2.1.4.2. Proses *Custom Clearance* di Indonesia

Proses *custom clearance* di Indonesia dilakukan melalui sistem elektronik Indonesia *National Single Window* (INSW), yang terintegrasi dengan sistem *Customs Excise Information System and Automation* (CEISA) milik DJBC. Adapun tahapan utamanya adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) oleh PPJK melalui sistem INSW.
2. Penetapan jalur pemeriksaan (hijau, kuning, merah) berdasarkan manajemen risiko DJBC.
3. Pemeriksaan dokumen dan/atau fisik barang oleh petugas bea cukai.

4. Pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) oleh importir.
5. Penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
6. Pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Sementara (TPS).

2.1.5. Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)

Menurut Hadiwijoyo (2014), EMKL adalah suatu usaha jasa logistik yang bertindak atas nama pemilik barang untuk mengatur pengangkutan barang impor dan ekspor melalui kapal laut, termasuk pengurusan dokumen, container, dan koordinasi dengan instansi pelabuhan dan bea cukai. Sedangkan menurut Irmanto (2015:47), EMKL adalah perusahaan jasa yang menangani kegiatan ekspor dan impor, mulai dari pengurusan dokumen kepabeanan hingga pengangkutan barang dari pelabuhan ke gudang tujuan, atau sebaliknya. Sedangkan menurut Suparyanto (2017:48) dalam bukunya *Manajemen Transportasi dan Logistik*, EMKL adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan jasa pengurusan dokumen dan pengangkutan barang dari dan ke pelabuhan laut, yang meliputi pengangkutan barang ke pelabuhan, pengurusan dokumen ekspor-impor, serta pemindahan barang dari pelabuhan ke gudang. Sementara menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 10 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, EMKL adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan dan pengangkutan muatan barang melalui laut, yang dimulai dari penerimaan, pengumpulan, pengemasan, penyimpanan, hingga pengiriman barang ke pelabuhan atau dari pelabuhan ke tempat tujuan akhir.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) adalah perusahaan atau badan usaha yang bergerak di bidang jasa pengurusan dan pengangkutan barang melalui transportasi laut, baik untuk keperluan domestik maupun internasional. EMKL berperan penting dalam mendukung sistem logistik dan distribusi barang, khususnya dalam kegiatan ekspor-impor di pelabuhan.

2.1.5.1. Fungsi dan Peran EMKL

Peran EMKL dalam sistem logistik laut sangat krusial, terutama dalam konteks ekspor-impor. Menurut Sutami (2018) dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, fungsi utama EMKL adalah:

1. Pengurusan dokumen kepabeanan *custom clearance* bagi barang ekspor dan impor, bekerja sama dengan PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan).
2. Koordinasi dengan perusahaan pelayaran terkait jadwal pengangkutan dan ruang muat kapal.
3. Pengambilan dan pengantaran barang dari gudang pemilik ke pelabuhan (*pre-carriage*) dan dari pelabuhan ke gudang penerima (*on-carriage*).
4. Penyimpanan sementara di gudang atau tempat penimbunan bila diperlukan.
5. Pengelolaan dan pengawasan muatan, termasuk pengemasan (*packing*), pelabelan, dan pelaporan.

2.1.5.2. Legalitas dan Regulasi EMKL

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 10 Tahun 1988 dan Permenhub No. PM 49 Tahun 2017, EMKL wajib berbadan hukum dan memiliki izin usaha dari Kementerian Perhubungan. Legalitas ini penting untuk menjamin bahwa kegiatan logistik laut dilakukan secara profesional dan sesuai standar keselamatan serta kepatuhan hukum. Selain itu, EMKL juga wajib:

1. Terdaftar sebagai badan usaha pelayaran (jika memiliki armada sendiri),
2. Bekerja sama dengan PPJK jika mengurus dokumen kepabeanan,
3. Tunduk pada peraturan bea cukai, karantina, dan otoritas pelabuhan.

2.1.6. Efektivitas

Menurut Peter F. Drucker (1995) efektivitas adalah "*Doing the right things*", yaitu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang tepat, bukan hanya sekadar efisien dalam melakukannya. Sedangkan menurut Robbins dan Coulter (2012), efektivitas adalah sejauh mana suatu organisasi atau proses mampu mencapai tujuan dan hasil yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Gibson et al. (2006), mendefinisikan efektivitas sebagai kemampuan suatu sistem atau organisasi dalam mencapai tujuannya tanpa memperhatikan seberapa besar sumber daya yang digunakan.

Efektivitas merupakan istilah yang sering digunakan dalam manajemen dan organisasi untuk menggambarkan tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks kegiatan logistik dan kepabeanan, efektivitas berkaitan dengan kemampuan suatu sistem atau proses untuk mencapai hasil yang diinginkan secara optimal, tanpa pemborosan waktu, tenaga, dan biaya. Sementara dalam

konteks sistem logistik dan administrasi ekspor-impor, efektivitas mengukur sejauh mana proses tersebut dapat menyelesaikan tugas-tugas seperti pengurusan dokumen, pemeriksaan barang, dan pengeluaran dari pelabuhan dalam waktu yang cepat dan tepat.

2.1.6.1. Efektivitas Proses *Custom Clearance*

Menurut Nasution (2021) efektivitas dalam proses *custom clearance* mengacu pada kemampuan sistem dan para pelaku kepabeanan (importir, EMKL, PPJK, Bea Cukai) dalam menyelesaikan proses pengeluaran barang dari pelabuhan secara tepat waktu, sesuai dengan ketentuan hukum, dan tanpa hambatan administratif yang berarti. Menurut Nasution (2021), efektivitas *custom clearance* dapat dilihat dari indikator:

1. Kualitas Dokumen

Indikator ini berkaitan dengan kelengkapan, keakuratan, dan kesesuaian dokumen yang diserahkan dalam proses kepabeanan seperti PIB, *Invoice*, *Bill of Lading*, dan *Packing List*.

2. SDM dan Kapasitas EMKL/PPJK

Sumber daya manusia (SDM) di EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) dan PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) memiliki peran sentral dalam mengelola dokumen dan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait.

3. Sistem Teknologi Informasi

Efektivitas *custom clearance* sangat tergantung pada aksesibilitas, kecepatan, dan kestabilan sistem informasi teknologi. Gangguan sistem,

lambatnya input data, atau ketidakterhubungan antar sistem dapat menghambat verifikasi dokumen dan mengulur proses *custom clearance*.

4. Jalur Pemeriksaan Bea Cukai

Jalur merah yang dikenakan oleh Bea Cukai menyebabkan keterlambatan signifikan ketika proses *custom clearance* karena barang impor harus melalui pemeriksaan fisik dan pemeriksaan dokumen secara keseluruhan.

5. Koordinasi Antarpihak

Komunikasi antara importir, EMKL, dan pihak bea cukai sangat krusial. Ketika terjadi miskomunikasi antarpihak akan menyebabkan keterlambatan pada proses *custom clearance* barang impor.

2.1.7. Proses

Menurut Mulyadi (2020), proses adalah suatu rangkaian aktivitas yang saling berkaitan dan berurutan untuk mencapai suatu hasil atau tujuan tertentu. Sedangkan menurut Heizer dan Render (2016), proses adalah seperangkat aktivitas yang mengubah input menjadi luaran dan menciptakan nilai. Berdasarkan definisi proses menurut para ahli, proses merupakan suatu rangkaian dari berbagai aktivitas dalam suatu waktu yang berjalan secara runtut untuk mencapai tujuan.

2.2. Kajian Penelitian Terdahulu (KPT)

2.2.1. Penelitian yang dilakukan oleh Kristian Cahyandi dan Andi Hendrawan (2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Kristian Cahyandi dan Andi Hendrawan (2023) berjudul Analisis Penanganan Impor melalui Jasa *Freight Forwarder* pada Kawasan Pabean Tanjung Priok. Penelitian ini bertujuan menganalisis penanganan impor melalui penggunaan jasa *freight forwarder* di daerah pabean Tanjung Priok, serta menganalisis permasalahan dalam proses penanganan impor tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hasil yang ditemukan adalah adanya pelayanan yang diberikan oleh *freight forwarder* dalam menangani proses penanganan impor perlu adanya komunikasi antara importir, Bea Cukai, gudang dan *trucking* agar diperoleh hasil cepat, tepat dan akurat. Persamaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas penanganan impor melalui jasa *freight forwarder* yang membantu importir dalam proses pengeluaran barang. Sedangkan perbedaann penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah fokus penelitian ini adalah proses impor melalui jasa *freight forwarder*, sedangkan fokus penelitian penulis pada proses *custom clearance* barang impor pada PT Samudera Perdana Selaras cabang Semarang.

2.2.2. Penelitian yang dilakukan oleh Zufar Qushoyyi dan Masruri Muchtar (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Zufar Qushoyyi dan Masruri Muchtar berjudul Tinjauan Atas Pemeriksaan Fisik Barang Kiriman Pos Pada KPPBC TMP C Kantor Por Pasar Baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pengawasan terutama pemeriksaan fisik barang kiriman pos dengan memperhatikan efektivitas fungsi pelayanan kepabeanan di KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hasil yang ditemukan adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk melakukan pemeriksaan barang kiriman, yaitu perlu meningkatkan kompetensi pejabat pemeriksa fisik dan senantiasa memperbaharui *rules set* pada aplikasi *risk engine* ketika melakukan pengawasan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama fokus penelitian pada proses pemeriksaan barang impor. Sementara perbedaann penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah objek yang diteliti barang kiriman pos pada KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru, sedangkan objek penelitian penulis adalah proses *custom clearance* barang impor pada PT Samudera Perdana Selaras cabang Semarang.

2.2.3. Penelitian yang dilakukan oleh Eni Kustiyanti (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Eni Kustiyanti berjudul Optimalisasi Proses *Customs Clearance* Pada PT Cahaya Moda Indonesia Guna Kelancaran Pengeluaran Barang Impor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penghambat, dampak, dan upaya peningkatan proses *customs clearance*. Penelitian

ini menggunakan metode kualitatif dengan hasil yang ditemukan adalah faktor terhambatnya proses *custom clearance* diantaranya importir yang terlambat menyerahkan dokumen yang akan diurus kepada pihak EMKL, pemahaman karyawan yang kurang terhadap modul PIB serta kesalahan data dalam penginputan PIB, dan salah satu dokumen belum diperpanjang masa berlakunya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang topik proses *custom clearance* pada EMKL. Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah objek yang diteliti yaitu PT Cahaya Moda Indonesia, sedangkan objek penelitian penulis adalah proses *custom clearance* barang impor pada PT Samudera Perdana Selaras cabang Semarang.

2.2.4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syahrizal, Baby Sri Murniati Poernomo, dan Redjeki Agoestyowati (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syahrizal, Baby Sri Murniati Poernomo, dan Redjeki Agoestyowati (2022) berjudul Analisis Proses Penanganan Impor Melalui *Freight Forwarder* Pada PT. Surya Cemerlang Logistik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penanganan impor melalui perusahaan *freight forwarder*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hasil yang ditemukan adalah proses penanganan impor melalui *freight forwarder* sangat berbeda dengan proses umum. PT. Surya Cemerlang Logistik sebagai perusahaan *freight forwarder* adalah dengan mengganti mitra pelayaran, melakukan perbaikan alamat pada manifest, serta menyiapkan dokumen lebih awal saat barang tiba di pelabuhan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis

adalah sama-sama membahas mengenai proses penanganan impor oleh *freight forwarder*. Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pada topik pembahasan penelitian dimana membahas proses penanganan impor dengan keseluruhan, sedangkan penulis membahas proses *custom clearance* barang impor pada PT Samudera Perdana Selaras cabang Semarang.

2.2.5. Penelitian yang dilakukan oleh, Helwiyanti S., Sahnan R., dan Al Firah (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Helwiyanti S., Sahnan R., dan Al Firah (2022) berjudul Analisis Proses *Custom Clearance* Dalam Memperlancar Arus Barang Ekspor Dan Impor Pada PT. Bahari Internasional Mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses, kendala dan solusi dalam percepatan *custom clearance* dalam upaya memperlancar arus barang ekspor dan impor ada pada PT. Bahari Internasional Mandiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hasil yang ditemukan adalah PT. Bahari Internasional Mandiri memaksimalkan proses pabean hingga SPPB saat barang impor tiba di pelabuhan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan kepada karyawan, melakukan pengecekan ulang dan konfirmasi kepada pihak bea cukai. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas proses *custom clearance* serta meneliti kendala yang dialami untuk mengatasi keterlambatan. Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pada fokus penelitian yaitu *custom clearance* impor

dan ekspor, sedangkan fokus penelitian penulis adalah proses *custom clearance* barang impor pada PT Samudera Perdana Selaras cabang Semarang.

2.2.6. Penelitian yang dilakukan oleh Elizabeth Amelia Permata Sari (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Elizabeth Amelia Permata Sari (2022) berjudul *The Process of Handling Pesticide Imports on The Red Line by Freight Forwarding*. Penelitian ini bertujuan mengetahui proses penanganan *custom clearance* impor pestisida yang masuk dalam jalur merah oleh *freight forwarder*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hasil yang ditemukan adalah peran *freight forwarder* sangat penting dalam memastikan seluruh dokumen lengkap, verifikasi lancar, serta koordinasi yang tepat untuk memproses impor pestisida yang masuk dalam jalur merah. Persamaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama -sama membahas penanganan impor melalui jasa *freight forwarder* yang membantu importir dalam proses pengeluaran barang. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah fokus penelitian ini adalah proses impor jalur merah melalui jasa *freight forwarder*, sedangkan fokus penelitian penulis pada proses *custom clearance* barang impor pada PT Samudera Perdana Selaras cabang Semarang.

2.2.7. Penelitian yang dilakukan oleh Nor ‘Adilah Mohamad Raazali, Roslina Mohammad, Norazli Othman, dan Zuritah A. Kadir (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Helwiyanti Nor ‘Adilah Mohamad Raazali, Roslina Mohammad, Norazli Othman, dan Zuritah A. Kadir (2020) berjudul *Standard Time of Import Paperwork Clearance Department for Sustainability Organization Performance in Forwarding Company*. Tujuan dari penelitian ini

untuk menetapkan tolak ukur waktu standar penyelesaian dokumen harian di perusahaan *freight forwarding*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hasil yang ditemukan adalah menunjukkan bahwa agen *import clearance* membutuhkan waktu 3 hari atau lebih untuk menyelesaikan dokumen konfirmasi bea/pajak, yang menyebabkan keterlambatan pengiriman, ketidakpuasan pelanggan, dan hilangnya kepercayaan terhadap perusahaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas proses *custom clearance* barang impor dalam dunia *freight forwarding* atau EMKL. Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pada fokus penelitian yaitu proses *custom clearance* oleh perusahaan *freight forwarding*, sedangkan fokus penelitian penulis adalah proses *custom clearance* barang impor pada PT Samudera Perdana Selaras cabang Semarang.

2.2.8. Penelitian yang dilakukan oleh Harry Purwoko dan Alya Maulina (2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Harry Purwoko dan Alya Maulina (2019) berjudul *Import Clearance Planning Study at Tanjung Priok Port – Jakarta*. Penelitian ini bertujuan melihat kesenjangan antara perencanaan persiapan SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang), respons SPPB, dan pengiriman kontainer ke lokasi importir yang terjadi di OKATRANS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hasil yang ditemukan adalah proses *pre-clearance* sebagian besar bergantung pada pihak eksternal yang berada di luar kendali OKATRANS, seperti pemasok atau pengirim barang dari negara asal, institusi pemerintah seperti BPOM dan Karantina, serta sistem TI perbankan dan Bea Cukai. Persamaan penelitian ini

dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas mengenai proses *clearance* pada barang impor. Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pada objek penelitian yaitu proses *clearance* impor di Pelabuhan Tanjung Priok, sedangkan objek penelitian peneliti adalah proses *custom clearance* barang impor pada PT Samudera Perdana Selaras cabang Semarang.

2.2.9. Penelitian yang dilakukan oleh Riski Rahmad dan Teguh Widodo (2024)

Penelitian yang dilakukan oleh Riski Rahmad dan Teguh Widodo (2024) berjudul *An Analysis on Service Improvement for Exporters and Importers in Processing International Trade Documents Based on Customs-Excise Information System Automation (CEISA 4.0) at the Pontianak Customs and Excise Office*. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi, potensi manfaat dan fungsi, potensi hambatan atau tantangan, serta solusi dari *Customs-Excise Information System Automation* (CEISA 4.0). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hasil yang ditemukan adalah menunjukkan bahwa penerapan CEISA 4.0 dalam pemrosesan dokumen perdagangan internasional dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam memproses dokumen perdagangan internasional bagi eksportir dan importir. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas alur *custom clearance* impor. Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pada pada penelitian ini membahas penanganan dokumen

melalui digitalisasi, sedangkan penelitian penulis membahas tentang proses *custom clearance* barang impor.

2.2.10. Penelitian yang dilakukan oleh Hanif Hidayati, Fitri Milania, Sandriana Marina, dan Raden Didiet Rachmat Hidayat (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Hanif Hidayati, Fitri Milania, Sandriana Marina, dan Raden Didiet Rachmat Hidayat (2020) berjudul *Import Custom Clearance at Tanjung Priok Port (The Obstacles and The Solution)*. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tantangan utama dalam proses *clearance* yang menghambat fasilitasi perdagangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hasil yang ditemukan adalah terdapat proses *clearance* menghadapi berbagai kendala seperti keterlambatan, biaya tinggi, kerusakan barang, dan hilangnya peluang pasar. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas topik pada *custom clearance*. Sementara perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah fokus topik yang dibahas yaitu tantangan proses *custom clearance* di Pelabuhan Tanjung Priok, sedangkan fokus topik yang dibahas peneliti adalah proses *custom clearance* barang impor PT Samudera Perdana Selaras

Tabel 2. 1 Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Peneliti, Tahun	Tujuan Peneliatian	Metode Penelitian	Hasil Peneliatian	Persamaan	Perbedaann
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
1.	Analisis Penanganan Impor melalui Jasa <i>Freight Forwarder</i> pada Kawasan Pabean Tanjung Priok, Kristian Cahyandi, Andi Hendrawan, 2023	Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penanganan impor melalui penggunaan jasa <i>freight forwarder</i> di daerah pabean Tanjung Priok, serta menganalisis permasalahan dalam proses penanganan impor tersebut.	Kualitatif deskriptif dengan pendekatan wawancara, kuisioner, dan studi literatur.	Adanya pelayanan yang diberikan oleh <i>freight forwarder</i> dalam menangani proses penanganan impor perlu adanya komunikasi antara importir, Bea Cukai, gudang dan <i>trucking</i> agar diperoleh hasil cepat, tepat dan akurat.	Persamaannya adalah sama -sama membahas penanganan impor melalui jasa <i>Freight Forwarder</i> yang membantu importir dalam proses pengeluaran barang.	Fokus penelitian ini adalah proses impor melalui <i>freight forwarder</i> , sedangkan fokus penelitian penulis pada proses <i>custom clearance</i> barang impor pada PT Samudera Perdana Selaras Semarang.
2.	Tinjauan Atas Pemeriksaan Fisik Barang Kiriman Pos Pada KPPBC TMP C Kantor Por Pasar Baru, Zufar Qushoyyi, Masruri Muchtar, 2022	Penelitian ini bertujuan mengevaluasi proses pengawasan terutama pemeriksaan fisik barang kiriman pos dengan pelayanan kepabeanan di KPPBC TMP C Kantor Pos Pasar Baru.	Kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan dan studi lapangan.	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai pihak pemeriksa barang kiriman perlu meningkatkan kompetensi pemeriksa fisik dan memperbaharui <i>rules set</i> .	Persamaannya adalah sama-sama fokus penelitian pada proses pengawasan dan pemeriksaan fisik barang impor.	Perbedaan penelitian ini barang kiriman pos, sementara objek penelitian penulis proses <i>custom clearance</i> barang impor.

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
3.	Optimalisasi Proses <i>Customs Clearance</i> Pada PT Cahaya Moda Indonesia Guna Kelancaran Pengeluaran Barang Impor, Eni Kustiyanti, 2020.	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penghambat, dampak, dan upaya peningkatan proses <i>customs clearance</i> .	Kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan dan studi dokumen.	Faktor terhambatnya proses <i>customs clearance</i> diantaranya importir yang terlambat menyerahkan dokumen yang akan diurus kepada pihak EMKL, pemahaman karyawan yang kurang terhadap modul PIB serta kesalahan data dalam penginputan PIB.	Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang topik proses <i>custom clearance</i> pada EMKL.	Perbedaan penelitian ini adalah objek yang diteliti yaitu PT Cahaya Moda Indonesia, sementara objek penelitian penulis adalah proses <i>custom clearance</i> barang impor pada PT Samudera Perdana Selaras cabang Semarang.
4.	Analisis Proses Penanganan Impor Melalui <i>Freight Forwarder</i> Pada PT. Surya Cemerlang Logistik, Muhammad Syahrizal, Baby Sri Murniati Poernomo, Redjeki Agoestyowati, 2022.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penanganan impor melalui perusahaan <i>freight forwarder</i> .	Kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan dan studi dokumen.	PT. Surya Cemerlang Logistik sebagai perusahaan <i>freight forwarder</i> adalah mengganti mitra pelayaran, melakukan perbaikan alamat pada manifest, serta menyiapkan dokumen lebih awal.	Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai proses penanganan impor oleh <i>freight forwarder</i> .	Perbedaannya adalah pada topik pembahasan penelitian yaitu proses penanganan impor dengan keseluruhan, tetapi penulis membahas proses <i>custom clearance</i> barang impor.

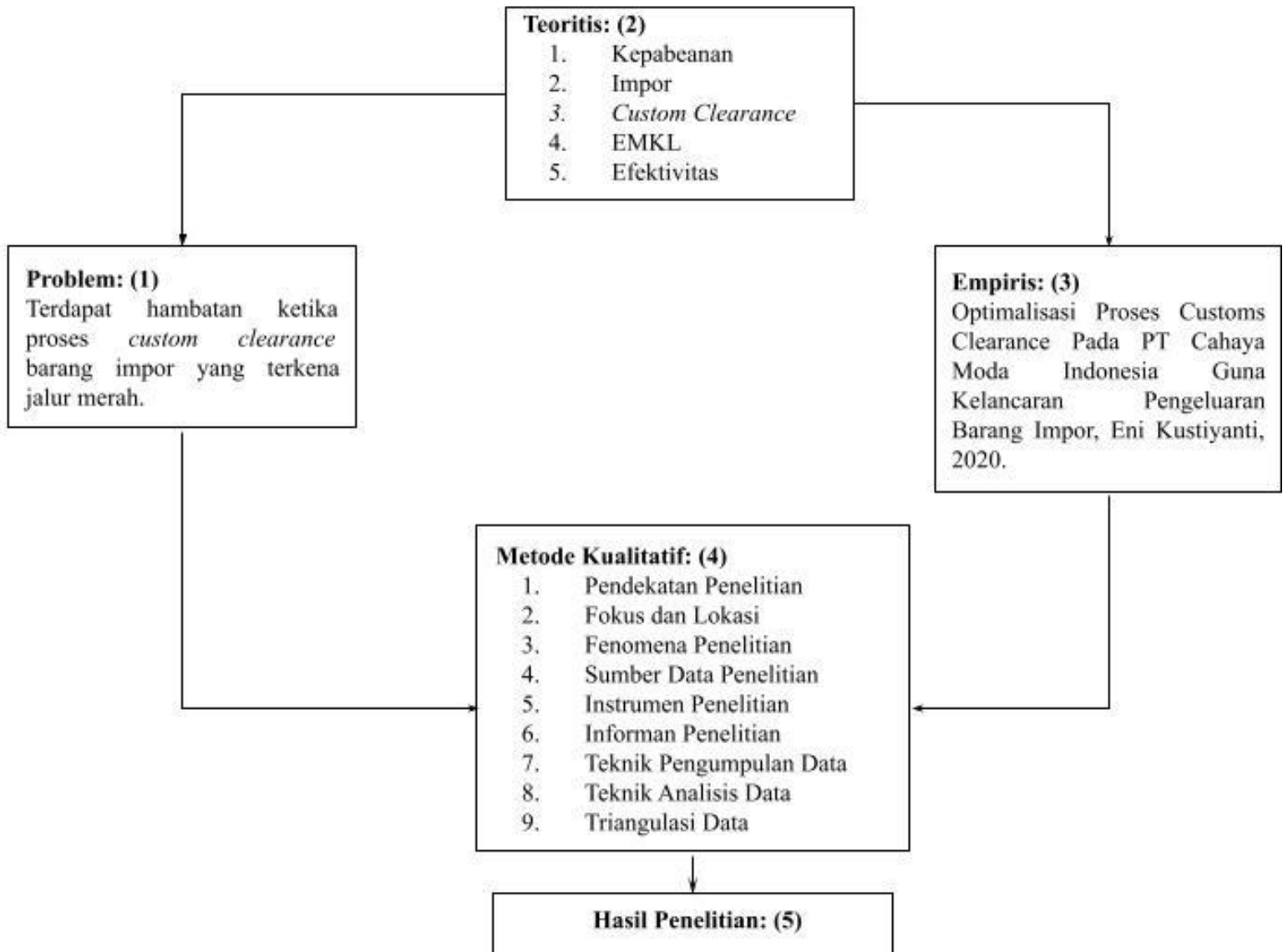
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
5.	Analisis Proses <i>Custom Clearance</i> Dalam Memperlancar Arus Barang Ekspor Dan Impor Pada PT. Bahari Internasional Mandiri, Helwiyanti S., Sahnan R., dan Al Firah, 2022	Untuk mengetahui proses, kendala dan solusi dalam percepatan <i>custom clearance</i> dalam upaya memperlancar arus barang ekspor dan impor ada pada PT. Bahari Internasional Mandiri.	Kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen.	PT. Bahari Internasional Mandiri memaksimalkan proses pabean hingga SPPB saat barang impor tiba, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan kepada karyawan, melakukan pengecekan ulang dan konfirmasi kepada bea cukai.	Persamaannya adalah sama-sama membahas proses <i>custom clearance</i> serta meneliti kendala yang dialami untuk mengatasi keterlambatan.	Perbedaan penelitian ini adalah pada fokus penelitian yaitu <i>custom clearance</i> impor dan ekspor, sementara fokus penelitian penulis adalah proses <i>custom clearance</i> barang impor pada PT Samudera Perdana Selaras cabang Semarang.
6.	<i>The Process of Handling Pesticide Imports on The Red Line by Freight Forwarding</i> , Elizabeth Amelia Permata Sari (2022)	Penelitian ini bertujuan mengetahui proses penanganan <i>custom clearance</i> impor pestisida yang masuk dalam jalur merah oleh <i>freight forwarder</i> .	Kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan dan studi dokumen.	Peran <i>freight forwarder</i> sangat penting dalam memastikan seluruh dokumen lengkap, verifikasi lancar, serta koordinasi yang tepat untuk memproses impor pestisida yang masuk dalam jalur merah.	Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama -sama membahas penanganan impor melalui jasa <i>freight forwarder</i> dalam proses pengeluaran barang.	Perbedaan penelitian ini adalah fokus penelitian proses impor jalur merah <i>freight forwarder</i> , sedangkan fokus penelitian penulis pada proses <i>custom clearance</i> barang impor.

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
7.	<i>Standard Time of Import Paperwork Clearance Department for Sustainability Organization Performance in Forwarding Company</i> , Nor 'Adilah Mohamad Raazali, Roslina Mohammad, Norazli Othman, dan Zuritah A. Kadir, 2020.	Tujuan dari penelitian ini untuk menetapkan tolak ukur waktu standar penyelesaian dokumen harian di perusahaan <i>freight forwarding</i> .	Kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus.	Agen <i>import clearance</i> membutuhkan waktu 3 hari atau lebih untuk menyelesaikan dokumen konfirmasi bea/pajak, yang menyebabkan keterlambatan pengiriman, ketidakpuasan pelanggan, dan hilangnya kepercayaan terhadap perusahaan.	Persamaannya adalah sama-sama membahas proses <i>custom clearance</i> barang impor dalam dunia <i>freight forwarding</i> atau EMKL.	Perbedaan penelitian pada fokus penelitian yaitu proses <i>custom clearance</i> oleh perusahaan <i>freight forwarding</i> , sedangkan penulis adalah proses <i>custom clearance</i> barang impor
8.	<i>Import Clearance Planning Study at Tanjung Priok Port</i> – Jakarta, Harry Purwoko & Alya Maulina. 2019.	Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk melihat kesenjangan antara perencanaan persiapan SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang), respons SPPB, dan pengiriman kontainer ke lokasi importir yang terjadi di OKATRANS.	Kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan dan studi dokumen.	Proses <i>pre-clearance</i> sebagian besar bergantung pada pihak eksternal yang berada di luar kendali OKATRANS, seperti pemasok atau pengirim barang dari negara asal, institusi pemerintah seperti BPOM dan Karantina, serta sistem TI perbankan dan Bea Cukai.	Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai proses <i>custom clearance</i> pada barang impor.	Perbedaannya adalah tahapan <i>clearance</i> bergantung dengan pihak luar, sementara objek penelitian peneliti adalah membahas kendala proses <i>custom clearance</i> dari segala aspek.

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
9.	<i>An Analysis on Service Improvement for Exporters and Importers in Processing International Trade Documents Based on Customs-Excise Information System Automation (CEISA 4.0) at the Pontianak Customs and Excise Office</i> , Riski Rahmad dan Teguh Widodo, 2024	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi, potensi manfaat dan fungsi, potensi hambatan atau tantangan, serta solusi dari <i>Customs-Excise Information System Automation</i> (CEISA 4.0).	Kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan CEISA 4.0 dalam pemrosesan dokumen perdagangan internasional dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam memproses dokumen perdagangan internasional bagi eksportir dan importir.	Persamaannya adalah sama-sama membahas alur <i>custom clearance</i> impor.	Perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian ini membahas penanganan dokumen melalui digitalisasi, sedangkan penelitian penulis membahas tentang proses <i>custom clearance</i> barang impor.
10.	<i>Import Custom Clearance at Tanjung Priok Port (The Obstacles and The Solution)</i> , Hanif Hidayati, Fitri Milania, Sandriana Marina, dan Raden Didiet Rachmat Hidayat, 2020.	Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tantangan utama dalam proses <i>import clearance</i> yang menghambat fasilitasi perdagangan.	Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan studi lapangan dan studi dokumen.	Terdapat proses <i>clearance</i> menghadapi berbagai kendala seperti keterlambatan, biaya tinggi, kerusakan barang, dan hilangnya peluang pasar.	Persamaannya adalah sama-sama membahas topik pada <i>custom clearance</i> .	Perbedaannya fokus topik tantangan proses <i>custom clearance</i> di Pelabuhan Tanjung Priok, sementara fokus peneliti proses <i>custom clearance</i> barang impor.

Sumber: Olah Data Peneliti, 2025

2.4 Alur Kerangka Penelitian



Gambar 2. 1. Alur Kerangka Penelitian

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2025